

## CSR dalam Perspektif Islam dan Perbankan Syariah

Oleh: Ali Syukron

### A. Pendahuluan

*Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam prinsip *good corporate governance* (GCG) ibarat dua sisi mata uang. Keduanya sama penting dan tak terpisahkan. Salah satu dari empat prinsip GCG yaitu prinsip *responsibility*. Tiga prinsip lainnya yaitu *fairness*, *transparency*, dan *accountability*. Ada perbedaan yang cukup mendasar antara prinsip *responsibility* dengan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*), sedangkan dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholders* perusahaan.<sup>1</sup>

Dalam gagasan CSR, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom lines* yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan. Karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).<sup>2</sup> Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Dimensi sosial dan lingkungan hidup salah satunya direfleksikan kepada kepentingan *stakeholders* perusahaan. Di sini perusahaan diharuskan memperhatikan kepentingan *stakeholders* perusahaan, memberikan nilai tambah (*add value*) dari produk dan jasa bagi *stakeholders* perusahaan, dan memelihara kesinambungan nilai tambah yang diciptakannya.<sup>3</sup>

*Stakeholders*<sup>4</sup> perusahaan dapat didefinisikan sebagai sekelompok atau individu yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Termasuk di dalamnya karyawan,

---

<sup>1</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini* (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 136.

<sup>2</sup> Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>3</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: ...*, 136.

<sup>4</sup> Beberapa definisi CSR: 1) *CSR as a program in which . . . companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment* (Uni Eropa), 2) *CSR is concerned with treating stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner* (Hopkins); (3) *The OECD comes nearest to the definition that I have*

investor, pelanggan, dan mitra pasar yang mengharapkan keberlangsungan perusahaan lebih baik.<sup>5</sup> Perusahaan perlu memperhatikan kepentingan karyawan karena apabila perusahaan mengabaikan kepentingan karyawan akan berdampak pada rendahnya produktivitas, efisiensi, buruknya kualitas produk yang dihasilkan. Selanjutnya perusahaan perlu memperhatikan masyarakat sekitar karena banyak contoh bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul ke permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan lingkungan hidup.<sup>6</sup> Dengan kata lain, stakeholder baik sebagai sebuah kelompok atau individu memiliki kepentingan dan dapat pula mempengaruhi jalannya operasional perusahaan.<sup>7</sup>

Kesadaran tentang pentingnya mempraktikkan CSR ini telah menjadi tren global seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat global terhadap produk-produk ramah lingkungan dan diproduksi dengan memperhatikan kaidah-kaidah sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.<sup>8</sup> Demikian juga di dunia perbankan, CSR juga telah menjadi tren baru yang menarik.

Di Indonesia, Pemerintah secara khusus mendorong peran serta perusahaan-perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR. Regulasi mengenai hal tersebut tertuang dalam pasal 74 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Aturan lain yang juga memuat mengenai CSR adalah Undang-Undang No. 25 tahun 2007 pasal 15(b) dan pasal 16 (d) tentang Penanaman Modal.<sup>9</sup> Hal yang sama juga berlaku bagi entitas perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas CSR-nya.

## B. CSR dalam Perspektif Islam

*Corporate Social Responsibility* atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan

---

*just suggested, commenting that .the common aim of the governments adhering to the Guidelines (OECD guidelines to multinational enterprises on corporate responsibility) is to encourage the positive contributions that multinational enterprises can make to economics, environmental and social progress and to minimize the difficulties to which their various operations may give rise.* Dikutip dari artikel Geoffrey M. Heal, "Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework" (2005)., [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

<sup>5</sup>Manuel Castelo Branco dan Lúcia Lima Rodrigues, "Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives" *Journal of Business Ethics* (2006) 69:111–132

<sup>6</sup>Agus Sartono, *Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:BPFE Yogyakarta), 8

<sup>7</sup>Azhar Maksud dan Azizul Kholis, "Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (*Corporate Responsibility And Social Accounting*): Studi Empiris di Kota Medan", *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003

<sup>8</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: .....*, 137.

<sup>9</sup> [http://republika.co.id:8080/koran/123/133562/CSR\\_tak\\_harus\\_Disuruh](http://republika.co.id:8080/koran/123/133562/CSR_tak_harus_Disuruh) 20 April 2011

ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.<sup>10</sup>

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan.<sup>11</sup> Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia sekaligus strategis karena bukan sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an.<sup>12</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (Q.S. Al-Jumu'ah: 10).

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا ۖ فَاسْتَبِقُوا الْحَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ  
جَمِيعًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al Baqarah: 148)

Sebenarnya, dalam pandangan Islam sendiri kewajiban melaksanakan CSR bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi

<sup>10</sup> Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*....", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>11</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008

<sup>12</sup> Binhadhi, "Pokok-pokok Pedoman GGBS dan Urgensi Kehadiran Pedoman GGBS", Presentasi pada Seminar Peluncuran Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, 3 November 2011.

agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua stakeholders berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.<sup>13</sup> Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Falsafah moral Islam yang tercermin dalam CSR disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:

1. Menjaga lingkungan dan melestarikannya

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara

<sup>13</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008

<sup>14</sup> M. Umer Capra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2000),

*mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi. (Q.S. Al-Maidah ayat 32)*

2. Upaya untuk menghapus kemiskinan (Surat Al-Hasyr ayat 7)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

3. Mendahulukan sesuatu yang bermoral bersih daripada sesuatu yang secara moral kotor, walaupun mendatangkan keuntungan yang lebih besar

مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ خَيْرٍ وَلَا سَابِغَةٍ وَلَا وَصِيْلَةٍ وَلَا حَامٍ<sup>ط</sup> وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ<sup>ط</sup>

Artinya: *Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (Surat Al-Maidah ayat 103)*

4. Jujur dan amanah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Surat Al-Anfal ayat 27)*

Keempat falsafah moral di atas merupakan upaya dalam rangka menyelaraskan semua aspek kehidupan seorang Muslim dengan ajaran agamanya, sehingga sistem keuangan dan perbankan Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan sosio-ekonomi Islam.<sup>15</sup>

### C. CSR dalam Perbankan Syariah

Sebelum mengulas CSR di perbankan syariah ada baiknya mengkaji terlebih dahulu *corporate governance*, karena keduanya sama penting dan tak terpisahkan.<sup>16</sup>

Istilah *corporate governance* telah dikenal luas sejak dua dekade terakhir ini. Pada dua dekade ini, isu tentang *corporate governance* menjadi perdebatan sengit tidak hanya dalam literatur akademis, tetapi berkembang pada kebijakan publik.<sup>17</sup> Istilah ini semakin menguat kembali setelah bangkrutnya beberapa perusahaan-perusahaan ternama seperti Enron dan WorldCom di Amerika Serikat,<sup>18</sup> HH dan One-tel di Australia. *Collaps*-nya

<sup>15</sup> M. Umer Capra, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia. 2000), 2.

<sup>16</sup> Dalam teori *governance* ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1) bagaimana sebuah organisasi bisnis melihat kinerja perusahaan dan akuntabilitas, 2) bagaimana visi misi yang terintegrasi dengan sistem dan struktur yang dibuat 3) bagaimana *leaders* membangun dan mempertahankan hubungan kerjasama yang lebih luas; dan (4) bagaimana pemodal dan agen mengaplikasikan dalam memimpin organisasi bisnis. Cam Caldwell, et al, *Ethical Stewardship – Implications for Leadership and Trust*”, *Journal of Business Ethics* (2008) 78:153–164.

<sup>17</sup> Luigi Zingales, *Corporate Governance*. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, 1997. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

<sup>18</sup> Menyusul skandal beberapa perusahaan besar di Amerika Serikat, pemerintah A.S. mengeluarkan aturan baru yang dikenal dengan *The Sarbanes-Oxley Act of 2002 (SOA Act)* pada tanggal 30 Juli 2002. Aturan baru ini dianggap sebagai *‘the most seeping change in corporate governance and the regulator of accounting practices’* semenjak dikeluarkannya *the Securities and Exchange Act of 1934*. SOA Act ini pada intinya memberikan penekanan pada prinsip keterbukaan (*disclosure*), perlunya komite audit (audit committees) yang beranggotakan komisaris independen, serta larangan untuk memberikan pinjaman kepada dewan komisaris perusahaan. Aturan ini menekankan (*imposes*) hukuman yang lebih berat untuk setiap tingkat pelanggaran yang dikategorikan sebagai *corporate wrongdoing* seperti: *criminal, fraud* dan *other wrongful act*. Lihat Niki

perekonomian di negara-negara Asia Selatan pada pertengahan 1997 yang berdampak pada negara-negara Asia Tenggara dan Asia Timur diindikasikan sebagai akibat belum menerapkan *corporate governance* yang direpresentasikan dalam kerangka etik dalam pengambilan keputusan oleh manajemen.<sup>19</sup>

Istilah *corporate governance* telah banyak didefinisikan tetapi beberapa definisi tersebut berbeda satu sama lain bergantung kecenderungan pihak yang mendefinisikannya. *The Organization of Economic Corporation and Development* (OECD) mendefinisikan GCG sebagai serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, pengurus, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*).<sup>20</sup>

Presiden Bank Dunia, J. Wolfensohn berpendapat pada *Financial Times* 21 Juni 1999, bahwa *Corporate governance* adalah bentuk mempromosikan tentang *corporate fairness, transparency* dan *accountability*. Sedangkan Sir Adrian Cadbury pada forum *Global Corporate Governance World Bank*, berpendapat:

*“Corporate Governance is concerned with holding the balance between economic and social goals and between individual and communal goals. The corporate governance framework is there to encourage the efficient use of resources and equally to require accountability for the stewardship of those resources. The aim is to align as nearly as possible the interests of individuals, corporations and society”*<sup>21</sup>

Sharman dan Copnell (2002) dalam Martin Fahy, dkk (2005) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem dan proses untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan mencapai nilai pemegang saham berkelanjutan.<sup>22</sup>

Menurut Dick (2000) dalam Chapra dan Ahmed (2008) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan batasan sosial yang sangat luas dan kompleks yang dapat memengaruhi keinginan untuk berinvestasi pada perusahaan dengan harapan tertentu. *Corporate governance* dalam tataran lebih luas didefinisikan sebagai

---

Lukviarman, “Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance?”, *Jurnal Siasat Bisnis*, No. 9 Vol. 2, Desember 2004

<sup>19</sup> N Vittal, *Corruption in Corporate Governance*, dalam Y.R.K. Reddy dan Yerram Raju, *Corporate Governance in Banking dan Finance*, (New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2000), 105.

<sup>20</sup> Hamid Yunis, “Corporate Governance for Bank”, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim (ed.), *Islamic finance: The Regulatory Challenge*, Singapore: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, 299

<sup>21</sup> <http://heritageinstitute.com/governance/definitions.html>

<sup>22</sup> Martin Fahy, et all, *Beyond Governance: Creating Corporate Value, Conformance and Responsibility*, (Chichester : John Wiley & Sons Ltd), 163

sekumpulan mekanisme dimana para investor dari luar berusaha melindungi kepentingannya dari pengambilalihan yang dilakukan oleh pihak dalam.<sup>23</sup>

George S. Dallas mendefinisikan Corporate Governance adalah interaksi manajemen perusahaan yaitu antara Dewan Direksi (Board Direction) dan *shareholder* untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan sekaligus memastikan bahwa semua keuangan *stakeholders* (*Shareholder* dan *creditor*) menerima pembagian secara adil dari laba dan aset perusahaan.<sup>24</sup>

Cadbury Comittee (1992) dalam Lewis dan Algoud (2001) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem hak, proses, dan kontrol perusahaan secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis untuk melindungi kepentingan semua *stakeholder*.<sup>25</sup>

Definisi-definisi di atas sebenarnya mengerucut apakah *corporate governance* hanya berusaha untuk melindungi kepentingannya *shareholder* atau meluas untuk melindungi kepentingan *stakeholders*.<sup>26</sup> Untuk itu, diperlukan regulasi yang berusaha melindungi kepentingan kedua belah pihak.

Di Indonesia, Implementasi GCG diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus pada perbankan syariah, diatur dalam pasal 34 Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kemudian Bank Indonesia secara spesifik membuat aturan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan dilengkapi oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dengan Pedoman GCG Perbankan Indonesia tahun 2004 dan Pedoman Good Governance Bisnis Syariah (GGBS) tahun 2011. Dengan demikian, dapat dikatakan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lembaga perbankan syari'ah adalah sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan.

Dalam *corporate governance* ada beberapa prinsip dasar, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.<sup>27</sup> Ada perbedaan yang cukup mendasar

---

<sup>23</sup> M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, 18

<sup>24</sup> George S. Dallas, *Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investor, Managers, Directors, and Stakeholders*, (New York: McGraw-Hill, 2004), 21

<sup>25</sup> Lewis

<sup>26</sup> Jonathan R. Macey and Maureen O'Hara, *The Corporate Governance of Banks*, 2003 [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

<sup>27</sup> Dalam pasal 34 UU No 21 tahun 2008, terdapat 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran

antara prinsip *responsibility* dengan tiga prinsip GCG lainnya. Tiga prinsip GCG pertama lebih memberikan penekanan terhadap kepentingan pemegang saham perusahaan (*shareholders*) atau disebut dengan *shareholders driven concept*, sedangkan dalam prinsip *responsibility*, penekanan yang signifikan diberikan kepada *stakeholders* perusahaan atau disebut dengan *stakeholder driven concept*.<sup>28</sup>

Dalam prinsip *responsibility*, tercermin dalam aktivitas-aktivitas sosial perusahaan disebut dengan *corporate sosial responsibility* (CSR). Aktivitas CSR di perbankan syariah pada dasarnya telah melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya. Orientasi bisnis seharusnya juga membawa orientasi sosial, atau setidaknya tidak kontradiksi dengan orientasi sosial.<sup>29</sup> Hal ini membawa konsekuensi pada kuatnya karakter sosial dari perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya, relatif jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Aktivitas-aktivitas sosial dari bank syariah merupakan nilai tambah (*add value*) yang dapat berimplikasi pada meningkatnya profitabilitas jangka panjang dan *goodwill* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja bank syariah.<sup>30</sup> Sebagai lembaga *intermediary* antara pihak surplus dan defisit, maka meningkatnya kinerja bank syariah bisa diamati dari meningkatnya jumlah dana pihak ketiga yang disetorkan oleh nasabah atau meningkatnya pengajuan pembiayaan.

Dengan demikian, tantangan utama bank syariah saat ini diantaranya adalah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder*. Dengan membangkitkan kepercayaan *stakeholder* diharapkan bank syariah mampu memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk

---

<sup>28</sup> Muh. Ghafur Wibowo, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2007), 136.

<sup>29</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008

<sup>30</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 5.

pembangunan, dan mengakselerasi pembangunan ekonomi dengan baik.<sup>31</sup> Hal ini terjadi karena semua institusi keuangan harus merespon realitas bahwa penyedia dana (*shareholder* dan *deposan*) serta *stakeholder* yang lain memiliki harapan, dan mereka tidak akan menanamkan dana atau berkontribusi dengan baik apabila ekspektasi yang mereka proyeksikan tidak terpenuhi.

Ekspektasi *stakeholder* terhadap bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwasannya bank syariah dikembangkan sebagai lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam sendiri dalam hal ini tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal semata, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.<sup>32</sup> Sehingga implementasi aktivitas CSR tidak hanya untuk menyalurkan dana sosial semata, tetapi CSR dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural, artinya ke arah *co-ownership* (pemilikan saham secara lebih merata dan luas meliputi *the common bond of stake-holders*).<sup>33</sup> Stakeholder tidak saja merasa ikut memiliki perusahaan tetapi benar-benar ikut memiliki perusahaan.

#### D. Pengaruh CSR terhadap *Financial Performance*

Banyak penelitian yang membahas tentang keterkaitan antara CSR dengan kinerja keuangan perusahaan. Berikut hasil penelitian yang terkait dengan CSR, antara lain:

Guthrie dan Parker (1990) dalam Monika dan Hartanti (2008) melakukan penelitian mengenai area pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 98% perusahaan Inggris, 85% perusahaan Amerika Serikat, dan 56% perusahaan Australia melaporkan pengungkapan sosial mereka dalam laporan tahunan. Mereka juga menemukan bahwa 40% perusahaan melaporkan isu terkait dengan

---

<sup>31</sup>Azis Budi Setiawan, "Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia." Tesis Magister Bisnis Keuangan Islam. Universitas Paramadina (2009).

<sup>32</sup> Dalam ekonomi Islam inilah yang disebut dengan konsep *Falah* atau kebahagiaan. *Falah* mencakup tiga pengertian, yaitu: kelangsungan hidup (*survival*), kebebasan dari kemiskinan (*freedom from want*), dan kekuatan dan kehormatan (*power and honour*). Lihat Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 7.

<sup>33</sup> Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 55

sumber daya manusia, 31% mengenai isu keterlibatan komunitas, 13% mengenai isu lingkungan, dan 7% mengenai isu terkait dengan energi dan produk. Cakupan pengungkapan tanggung jawab sosial yang hampir sama (sumber daya manusia, produk, praktek bisnis, keterlibatan dengan lingkungan, serta lingkungan) juga terjadi di Kanada.<sup>34</sup>

Balabanis, Phillips, dan Lyall (1998), dalam Dahlia dan Siregar (2008) menunjukkan bahwa pengungkapan CSR berhubungan positif dengan kinerja keuangan perusahaan (*gross profit to sales ratio/GPS*), tetapi berhubungan negatif dengan *return on capital employed* (ROCE). Hasil lainnya yang lebih kontras adalah bahwa reaksi pasar modal terhadap kinerja keuangan perusahaan (GPS) yang melakukan pengungkapan CSR dengan baik adalah negatif, sehingga pengungkapan CSR dianggap lebih bermanfaat bagi *stakeholder* lainnya.<sup>35</sup>

Yuniarti (2003) dalam Rika Nurlela dan Islahuddin (2008) meneliti tentang pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEJ, dengan mengambil sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di BEJ sebelum tanggal 31 Des 2000. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa (1) Tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan yang terdaftar di BEJ ternyata sangat rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai yang diperoleh sampel jika dibandingkan dengan maksimal skor yang dapat diperoleh. (2) Ukuran perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ, walaupun pengaruh tersebut dikategorikan rendah sebesar 7,8%. (3) Setiap jenis industri berbeda dalam melakukan pengungkapan pertanggungjawaban sosial.<sup>36</sup>

Barnea dan Rubin meneliti tentang CSR dan konflik terhadap pemegang saham. Dalam penelitiannya menyelidiki hubungan antara peringkat CSR perusahaan dengan kepemilikan dan struktur modal. Objek penelitian ini menggunakan 3.000 perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang menyajikan data baik sebagai tanggung jawab

---

<sup>34</sup>Elsa Rumiris Monika dan Dwi Hartanti "Analisis Hubungan Value Based Management dengan Corporate Social Responsibility dalam iklim bisnis Indonesia (Studi Kasus Perusahaan SWA100 2006)", Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>35</sup> Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar, "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan" (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2005-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>36</sup> Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*....", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

sosial atau tidak (*irresponsible*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan orang dalam (manajer) dan *leverage* berkorelasi negatif dengan rating sosial perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berkorelasi. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa orang dalam (manajer) mendorong perusahaan untuk over-invest dalam CSR.<sup>37</sup>

Dahlia dan Siregar dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, menunjukkan tingkat akuntabilitas perusahaan, meminimalisir risiko, melindungi *image* baik perusahaan, dan sebagai alat analisis bagi investor dan kreditor. Bukti empiris penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel  $ROE_{t+1}$  (sebagai proksi untuk kinerja keuangan perusahaan). Dalam model pertama penelitian ini semua variabel kontrol, yaitu *leverage* (-), *size* (+), dan *growth* (+) secara statistik berpengaruh signifikan terhadap  $ROE_{t+1}$ . Tetapi bukti empiris penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel CAR (sebagai proksi untuk kinerja pasar perusahaan).<sup>38</sup>

Rika Nurlela dan Islahudin dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa *Corporate Social Responsibility*, prosentase kepemilikan manajemen, serta interaksi antara *Corporate Social Responsibility* dengan prosentase kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan secara parsial hanya prosentase kepemilikan manajemen dan interaksi antara *Corporate Social Responsibility* dengan prosentase kepemilikan manajemen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan variabel lainnya yang terdapat dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.<sup>39</sup>

Maria-Gaia Soana meneliti hubungan antara kinerja sosial dan kinerja keuangan di sektor perbankan di Italia. Dalam penelitiannya menggunakan sampel bank-

---

<sup>37</sup> Amir Barnea dan Amir Rubin, "Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders", (2006), [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

<sup>38</sup> Lely Dahlia dan Sylvia Veronica Siregar, "Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan" (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2005-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

<sup>39</sup> Rika Nurlela dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility*....", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008

bank nasional dan internasional, sedangkan korelasi antara kinerja sosial menggunakan proxy peringkat etika dan kinerja keuangan menggunakan proxy pasar dan rasio akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan yang menunjukkan adanya korelasi positif atau negatif antara *Corporate Social Performance* dan *Corporate Financial Performance*.<sup>40</sup>

Bert Scholtens yang meneliti 32 bank di 15 negara yang terletak di Amerika Utara, Pasifik, dan Eropa dari tahun 2000-2005. Hasil penelitiannya tidak ada perbedaan yang signifikan dari hasil skor CSR 32 bank tersebut. Bagaimanapun perbedaan itu penting ketika melihat performa bank baik dalam lingkup Negara dan sebagai individu. Dalam penelitian ini menunjukkan bank yang berasal dari Belanda, Jerman, Perancis, dan Inggris memiliki skor rata-rata CSR yang tinggi daripada bank yang berasal dari Swedia, Italia, dan Jepang. Begitu juga bank sebagai individu, Dutch Rabobank memiliki skor tertinggi diikuti ABN Amro, Barclays, and HSBC di posisi kedua. Dua bank skandinavia memiliki performa yang sangat buruk. Ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara skor CSR Bank dan kinerja keuangannya.<sup>41</sup>

Samad dan Hasan membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan Bank Pertanian serta Bank Perwira Affin. Penelitian ini menggunakan metode *inter-temporal* untuk membandingkan kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada awal dan akhir pendiriannya. Untuk kontribusi terhadap pembangunan ekonomi digunakan *Long Term Loan Ratio* (LTA), *Government Bond Investment Ratio* (GBD) serta *Mudaraba Musyaraka Ratio* (MM/L). Hasilnya menunjukan bahwa BIMB tidak lebih baik dibandingkan dengan kelompok perbankan konvensional.<sup>42</sup>

Hameed, et all mengevaluasi kinerja sosial Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic bank (BIB) secara deskriptif. Selain merumuskan *Islamic Disclosure Index* juga merancang apa yang disebut *Islamicity Performa Indeks* yang di dalamnya termuat *Profit Sharing Ratio* (Mudaraba+Musyaraka/Total Financing), *Zakat Performance Ratio* (Zakat/ Net Asset), *Equitable distribution ratio*, *Directors-Employees welfare ratio*, *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment ratio*, dan *Islamic Income vs*

---

<sup>40</sup> Maria-Gaia Soana, "The Relationship Between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance in The Banking Sector", (2009) [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

<sup>41</sup> Bert Scholtens, "Corporate Social Responsibility, in the International Banking Industry", *Journal of Business Ethics* (2009) 86:159-175

<sup>42</sup> Abdus Samad dan M. Kabir Hassan, "The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study", *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3 (2000)

*Non-Islamic Income*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BIB memiliki kinerja sosial lebih baik dari BIMB.<sup>43</sup>

Setiawan meneliti kesehatan finansial dan kinerja sosial bank umum syariah di Indonesia dengan analisa deskriptif dan menggunakan laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan 2003-2007. Untuk kinerja sosial faktor yang dinilai pada penelitian ini antara lain Kontribusi Pembangunan Ekonomi (KPE), Kontribusi Kepada Masyarakat (KKM), Kontribusi Untuk *Stakeholder* (KUS), Peningkatan Kapasitas SDI dan Riset (PKSR) serta Distribusi Pembangunan Ekonomi (DPE). Untuk masing-masing aspek terdapat beberapa komponen dan kemudian dirumuskan dalam suatu formula/rasio. Hasilnya menunjukkan bahwa Secara keseluruhan dalam periode tahun 2003-2007, tingkat kinerja sosial BSM 2007 lebih baik dari BMI.<sup>44</sup>

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa hubungan CSR dengan *financial performance* memiliki beberapa hipotesa, yaitu berhubungan positif, negatif, bahkan ada penelitian yang menunjukkan tidak ada hubungan antara CSR dengan *financial performance*.

#### E. *Stakeholder Theory: dari Stakeholders menuju Shareholders*

Membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan tidak terlepas keterkaitannya dengan *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Freeman dalam Nurnberg (2007) mendefinisikan *stakeholders* yaitu: “any group or individual who can affect or is affected, by the achievement of the organization’s objective”.<sup>45</sup> Selanjutnya Freeman mendefinisikan teori stakeholder sebagai: (1) *Redistribute benefits to stakeholders*, dan (2) *Redistribute important decision-making power to stakeholders*. Artinya, Freeman menjelaskan bahwa teori ini pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Perusahaan beroperasi tidak hanya untuk kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya.

<sup>43</sup> Hameed, dkk. “Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks” International Islamic University Malaysia (2004), <http://www.scribd.com/doc/9881995/Alternative-Disclosure-and-Performance-Measurement-of-Islamic-Banks>

<sup>44</sup> Azis Budi Setiawan, “Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia.” Tesis Magister Bisnis Keuangan Islam. Universitas Paramadina (2009)

<sup>45</sup> Donald Nurnberg, “The Ethic of Corporate Governance”, London Metropolitan University, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)

Iryani (2009) membagi *stakeholders* menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut: <sup>46</sup>

1. *Stakeholders* Internal dan *stakeholders* eksternal

*Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders* primer, sekunder dan marjinal

Tidak semua elemen dalam *stakeholders* perlu diperhatikan. Perusahaan perlu menyusun skala prioritas. *Stakeholders* yang paling penting disebut *stakeholders* primer, *stakeholders* yang kurang penting disebut *stakeholders* sekunder dan yang biasa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini berbeda bagi setiap perusahaan meskipun produk atau jasanya sama. Urutan ini juga bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* tradisional dan *stakeholders* masa depan

Karyawan dan konsumen dapat disebut sebagai *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberikan pengaruhnya pada organisasi seperti mahasiswa, peneliti dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *opponents*, dan *uncommitted*

Diantara *stakeholders* ada kelompok yang memihak organisasi (*proponents*), menentang organisasi (*opponents*) dan ada yang tidak peduli atau abai (*uncommitted*). Organisasi perlu mengenal *stakeholders* yang berbeda-beda ini agar dapat melihat permasalahan, menyusun rencana dan strategi untuk melakukan tindakan yang proposional.

5. *Silent majority* dan *vokal minority*

---

<sup>46</sup> Emy Iryanie, "Komitmen *Stakeholder* Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2009)

Dilihat dari aktivitas *stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, tentu ada yang menyatakan pertentangan atau dukungannya secara *vokal* (aktif) namun ada pula yang menyatakan secara *silent* (pasif).

Dalam teori stakeholder<sup>47</sup> dijelaskan bahwa perlunya penerapan tanggung jawab sosial (CSR) dalam mengelola perusahaan. Hal ini ditunjukkan bahwa kebutuhan pemegang saham (*shareholder*) tidak dapat dipenuhi tanpa memuaskan kebutuhan para pemangku kepentingan lainnya. Dengan kata lain, ketika perusahaan berhasil melayani para pemegang saham, hal itu mungkin pengaruh dari *stakeholder* lain. Bahkan ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pendekatan *stakeholder* hanya bagian dari komersil perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham selain itu juga sebagai bagian untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan.<sup>48</sup>

Teori di atas menunjukkan bahwa *stakeholders* hanyalah dianggap sebagai sapi perah yang hanya diambil susu untuk kepentingan si pemilik (*shareholder*). Berbeda dengan sistem ekonomi syariah, mengutip pendapat Sri-Edi Swasono bahwa sistem ekonomi syariah mengutamakan *ukhuwah*, mengedepankan kepentingan bersama dan berkeadilan, merupakan suatu sistem ekonomi berdasar moralitas agama, berorientasi kepentingan dunia-akhirat, tidak diskriminatori, tidak eksploitatif, dan tidak predator.<sup>49</sup> Tujuan ekonomi syariah sendiri tidak hanya terfokus pada tujuan komersil yang tergambar pada pencapaian keuntungan maksimal para pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat.

Sehingga implementasi aktivitas CSR tidak hanya untuk menyalurkan dana sosial semata yang cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat<sup>50</sup>, tetapi CSR dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural, Sri-Edi Swasono menyebutnya dengan *co-ownership* (pemilikan saham secara lebih merata dan luas

---

<sup>47</sup> Freeman mendefinisikan teori stakeholder sebagai: (1) *Redistribute benefits to stakeholders*, and (2) *Redistribute important decision-making power to stakeholders*. Lihat, James A. Stieb, *Assessing Freeman's Stakeholder Theory*, *Journal of Business Ethics* (2009) 87:401–414

<sup>48</sup> Dima Jamali, "A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective into Theory and Practice", *Journal of Business Ethics* (2008) 82:213–231

<sup>49</sup> Sri-Edi Swasono, *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, (Jakarta, UNJ Press, 2004),

<sup>50</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008

meliputi *the common bond of stake-holders*),<sup>51</sup> sehingga terbentuklah semangat kebersamaan bersama. Sebagai misal dalam kasus saham INDOSAT sebagai usaha nasional seharusnya tidak dijual ke usaha swasta (asing), tetapi *co-ownership*<sup>52</sup> mendahulukan kepentingan pelanggan. Dengan demikian terjadi pemilikan bersama dan pemerataan kepemilikan. Jadi, pelanggan tidak hanya merasa memiliki tetapi benar-benar memiliki. Kita tidak hanya berbicara pada tingkatan *stakeholders* sama, tetapi merayap bertahap bicara pada tingkatan *shareholders*.

Contoh lain, hubungan antara perusahaan inti (*stockholder*) dan petani plasma (*stakeholder*) di dalam sistem PIR (Perkebunan Inti Rakyat) haruslah berupa hubungan yang *participatory-emancipatory*, bukan hubungan subordinasi yang *discriminatory*, yang menumbuhkan ketergantungan pihak petani plasma terhadap perusahaan inti. Kepemilikan pabrik pengolahan dalam sistem PIR harus berdasar pada prinsip *Triple-Co* artinya petani plasma ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan, dan sekaligus ikut bertanggung jawab. Contoh lain, Bank Pemerintah (kasus BNI) jangan diprivatisasi tetapi sahamnya ditawarkan kepada nasabah-nasabah nasional. Kredit pembangunan pengembangan pasar-pasar rakyat tidak hanya diberikan kepada *developers* tetapi langsung diberikan kepada pedagang pasar melalui, *equity loan*.<sup>53</sup> Begitu juga dalam penyaluran pembiayaan pada perbankan syariah tidak hanya diberikan kepada investor besar, tetapi juga diutamakan kepada masyarakat kecil. Ini juga sebagai kritik terhadap perbankan syariah yang mulai luntur ruh *maqōsid al-syari'ah*-nya sehingga pembiayaan-pembiayaan yang menjadi karakteristik bank syariah seperti *musyārahah* dan *muḍarabah* terbilang masih dalam skala kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah* atau *gadai emas*, karena banyak bank syariah yang semata-mata lebih mengutamakan keuntungan yang maksimal sebagaimana bank-bank konvensional.

---

<sup>51</sup> Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 55

<sup>52</sup> *Co-ownership* merupakan bentuk nyata dari kooperativisme, dengan *co-ownership* pelanggan adalah pemilik dan pemilik adalah pelanggan, sehingga dengan sendirinya terbentuk semangat dan mekanisme *co-determination* (putusan bersama) dan *co-responsibility* (tanggung jawab bersama) atau yang disebut dengan *Triple-Co* (*co-ownership*, *co-determination*, dan *co-responsibility*). Lihat, Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 55

<sup>53</sup> Sri-Edi Swasono, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, (Jakarta: Yayasan Hatta), 85

Penyebab lain lemahnya pelaksanaan CSR di bank syariah kemungkinan adalah karena masih adanya anggapan bahwa CSR adalah sentra biaya (*cost center*) sehingga akan mengurangi laba perusahaan. Kompetisi perbankan yang ketat dan orientasi maksimasi keuntungan juga seringkali menyebabkan kecenderungan bank syariah untuk lebih melayani kelompok kuat dan *profitable*.<sup>54</sup> Karenanya, fungsi sosial bank syariah dalam memfasilitasi keterkaitan antara *voluntary sector* dengan pemberdayaan ekonomi marjinal belum optimal.

## F. Kesimpulan

CSR dalam perspektif Islam merupakan konsekuensi *inhern* dari ajaran Islam itu sendiri. Tujuan dari syariat Islam (*Maqashid al syariah*) adalah *maslahah* sehingga bisnis adalah upaya untuk menciptakan *maslahah*, bukan sekedar mencari keuntungan. Begitu juga aktivitas CSR di perbankan syariah pun melekat secara *inhern* sebagai konsekuensi kebersandaran bank syariah pada ajaran Islam. Berbeda dengan bank konvensional tidak dapat dipisahkan secara dikotomis antara orientasi bisnis dengan orientasi sosialnya.

Aktivitas-aktivitas sosial dari bank syariah merupakan nilai tambah (*add value*) yang dapat berimplikasi pada meningkatnya profitabilitas jangka panjang dan *goodwill* yang diperoleh dari citra positif dari bisnis yang dijalankan serta meningkatnya kepercayaan *stakeholder* terhadap kinerja bank syariah. Jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan CSR dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka itu, pemerintah berupaya mendorong penerapan CSR di bank syariah dari sisi regulasi. Dorongan tersebut adalah dengan dituangkannya dalam Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Khusus pada perbankan syariah selain UU No 40/2007, CSR juga amanat dari pasal 34 Undang-undang No 21

---

<sup>54</sup> M.B. Hendrie Anto dan Dwi Retno Astuti, "Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY", Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 10 No.1, Januari 2008

tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan dukungan regulasi di atas, diharapkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan CSR tersebut.

Namun, ternyata masih banyak bank syariah yang lebih mengutamakan memaksimalkan keuntungan sebagaimana bank-bank konvensional. Implementasi CSR cenderung bersifat karikatif, responsif, berorientasi jangka pendek, dan kurang melibatkan masyarakat. Jadi, asumsi masyarakat menilai CSR hanya digunakan dalam keadaan darurat.

Untuk itu, CSR seharusnya dapat diarahkan kepada pemerataan pemilikan (*wealth*), ke arah partisipasi dan emansipasi struktural, Sri-Edi Swasono menyebutnya dengan *co-ownership* (pemilikan saham secara lebih merata dan luas meliputi *the common bond of stake-holders*), jadi *stakeholder* bank syariah tidak hanya merasa memiliki tetapi benar-benar memiliki.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Anto, M.B. Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- \_\_\_\_\_ dan Dwi Retno Astuti, “Persepsi Stakeholder Terhadap Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Kasus Pada Bank Syariah di DIY”, *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Vol. 10 No.1, Januari 2008
- Barnea, Amir dan Amir Rubin, “Corporate Social Responsibility as a Conflict between Shareholders”, (2006), [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Binhadi, “Pokok-pokok Pedoman GGBS dan Urgensi Kehadiran Pedoman GGBS”, Presentasi pada Seminar Peluncuran Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, 3 November 2011.
- Branco Manuel Castelo dan Lúcia Lima Rodrigues, “Corporate Social Responsibility and Resource-Based Perspectives” *Journal of Business Ethics* (2006) 69:111–132
- Caldwell, Cam, et all, “Ethical Stewardship – Implications for Leadership and Trust”, *Journal of Business Ethics* (2008) 78:153–164.
- Capra, M. Umer *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia, 2000
- \_\_\_\_\_, dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Dahlia, Lely dan Sylvia Veronica Siregar, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan” (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI tahun 2005-2006). Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008
- Dallas, George S., *Governance and Risk: An Analytical Handbook for Investor, Managers, Directors, and Stakeholders*, New York: McGraw-Hill, 2004
- Fahy, Martin, et all, *Beyond Governance: Creating Corporate Value, Conformance and Responsibility*, Chicester : John Wiley & Sons Ltd
- Hameed, dkk. “Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Banks” *International Islamic University Malaysia* (2004), <http://www.scribd.com/doc/9881995/Alternative-Disclosure-and-Performance-Measurement-of-Islamic-Banks>
- Heal, Geoffrey M. “Corporate Social Responsibility: An Economic and Financial Framework” (2005), [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- <http://heritageinstitute.com/governance/definitions.html>, diakses pada 2 Januari 2012
- Iryanie, Emy, “Komitmen *Stakeholder* Perusahaan Terhadap Kinerja Sosial dan Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang (2009)

- Jamali, Dima, "A Stakeholder Approach to Corporate Social Responsibility: A Fresh Perspective into Theory and Practice", *Journal of Business Ethics* (2008) 82:213–231
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Jakarta: Serambi, 2007
- Lukviarman, Niki, "Etika Bisnis Tak Berjalan di Indonesia: Ada Apa Dalam Corporate Governance?", *Jurnal Siasat Bisnis*, No. 9 Vol. 2, Desember 2004
- Macey, Jonathan R. and Maureen O'Hara, "The Corporate Governance of Banks", 2003, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Maksum, Azhar dan Azizul Kholis, "Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (*Corporate Responsibility And Social Accounting*): Studi Empiris di Kota Medan", Simposium Nasional Akuntansi VI, Surabaya, 16 – 17 Oktober 2003
- Monika, Elsa Rumiris dan Dwi Hartanti "Analisis Hubungan Value Based Management dengan Corporate Social Responsibility dalam iklim bisnis Indonesia (Studi Kasus Perusahaan SWA100 2006)", Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak, 23-24 Juli 2008
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Nurlela Rika dan Islahuddin, "Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Prosentase Kepemilikan Manajemen Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)", Simposium Nasional Akuntansi XI. Pontianak, 23-24 Juli 2008
- Nurnberg, Donald, "The Ethic of Corporate Governance", London Metropolitan University, [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com), (2007)
- Samad, Abdus dan M. Kabir Hassan, "The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997: An Exploratory Study", *International Journal of Islamic Financial Services* Vol. 1 No.3 (2000)
- Sartono, Agus Manajemen Keuangan: Teori dan Aplikasi, Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Scholten, Bert, "Corporate Social Responsibility, in the International Banking Industry", *Journal of Business Ethics* (2009) 86:159–175
- Setiawan, Azis Budi "Kesehatan Finansial dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah di Indonesia." *Tesis Magister Bisnis Keuangan Islam*. Universitas Paramadina (2009).
- Soana, Maria-Gaia "The Relationship Between Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance in The Banking Sector", (2009) [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)
- Stieb, James A., "Assessing Freeman's Stakeholder Theory", *Journal of Business Ethics* (2009) 87:401–414
- Swasono, Sri-Edi *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*, Jakarta, UNJ Press, 2004
- \_\_\_\_\_, *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Jakarta: Yayasan Hatta

Undang-undang No 20 tahun 2007 tentang perseroan terbatas

Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah

Vittal. N., Coruption in Corporate Governance, dalam Y.R.K. Reddy dan Yerram Raju, *Corporate Governance in Banking dan Finance*, New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd, 2000

Wibowo, Muh. Ghafur, *Potret Perbankan Syariah Terkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah Terkini*, Yogyakarta: Biruni Press,2007

Yunis, Hamid, “Corporate Governance for Bank”, dalam Simon Archer dan Rifaat Ahmed Abdel Karim (ed.), *Islamic finance: The Regulatory Challege*, Singapore: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd

Zingales, Luigi, “Corporate Governance. The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law”, 1997. [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)